BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Menurut Soerjono Soekanto dan Srie Mamudji penelitian hukum empiris berorientasi kepada data primer yaitu hasil penelitian di lapangan. Yang meneliti bagaimana hubungan hidup masyarakat dengan mengambil fakta-fakta yang ada dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Strauss menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya. Hal ini dapat mengarah pada penelitian tentang kehidupan, sejarah, perilaku seseorang atau hubungan-hubungan interaksional.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, dan suatu pemikiran yang mengakar pada masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, ataupun melukiskan hal tertentu.

⁷¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

⁷²Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016), hlm. 15.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber utama data dalam penelitian. Subjek penelitian ini adalah Muzaki dan Ulama di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala untuk menghasilkan informasi yang varian sehingga mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

Objek penelitian adalah sasaran maupun tujuan utama dalam suatu penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah pengetahuan hukum tentang zakat produktif pada masyarakat di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

D. Data dan Sumber Data

1. Jenis data

Data-data terkait dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer merupakan data utama pada penelitian ini yang penulis dapatkan dari individu di lapangan dengan cara menggunakan instrumen yang dipersiapkan sendiri kepada informan terkait pengetahuan hukum masyarakat terhadap zakat produktif sehingga dapat mengetahui bagaimana pengetahuan hukum masyarakat dan apa saja faktor yang mempengaruhi pengetahuan hukum masyarakat tentang zakat produktif di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi:

- Identitas informan, seperti: nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan dan alamat.
- 2) Pengetahuan hukum masyarakat tentang zakat produktif
- Faktor apa saja yang mempengaruhi pengetahuan hukum masyarakat tentang zakat produktif.
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang penulis peroleh secara tidak langsung melainkan melalui sebuah perantara. Data sekunder sebagai penunjang data primer meliputi data kepustakaan dan dokumen yang terkait dengan pengetahuan hukum masyarakat terhadap zakat produktif.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini. Sumber data penelitian ini adalah :

- a. Responden dalam penelitian ini adalah muzaki dan ulama di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala yang berjumlah 10 orang informan terdiri dari 8 muzaki dan 2 ulama dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Mekarsari.
- b. Dokumen dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan bukubuku literatur mengenai zakat produktif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷³ Wawancara dilakukan terhadap informan seperti muzaki dan ulama di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala
- 2. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.⁷⁴ Dokumentasi yaitu data penulis memperoleh data penunjang dari dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk, grafik, gambar, surat-surat, foto, akte dan sebagainya di Kecamatan Mekarsari.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dari penelitian ini menggunakan beberapa langkah, dimulai dari peninjauan ulang yaitu memeriksa kembali data-data yang sudah diperoleh. Kemudian ditinjau ulang terkait kejelasan, kebenaran dan kelengkapannya agar data tersebut lengkap dan akurat.

Kemudian langkah selanjutnya adalah klasifikasi yaitu melakukan pengelompokan terhadap data dan sumber data yang telah terkumpul dan

_

⁷³Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm. 81.

⁷⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 124.

dikelompokan ke dalam kelas-kelas atau kategori-kategori yang dianggap sama dan sejenis.⁷⁵

Setelah data diklasifikasi, lalu diverifikasi, verifikasi adalah pengecekan kembali data yang diperoleh untuk memastikan kebenarannya. Kemudian data tersebut dianalisis yaitu memilah dan mengelola kemudian mengambil bahan penting dari apa yang telah dipelajari.⁷⁶

Setelah diverifikasi, maka data-data tersebut di sistematisasi, dari yang umum menuju khusus terkait masalah penelitian. Sistematisasi data dilakukan agar pembahasan terkait bersifat runtut. Setelah data di tinjau ulang, diklasifikasi, diverifikasi, disistematisasi kemudian data-data tersebut dianalisis.

2. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan tersistematisasi, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah temuan di lapangan tentang pengetahuan hukum masyarakat di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala tentang zakat produktif.

 $^{75}\mathrm{Muhaimin},$ Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 104.

⁷⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248.